

PENETAPAN – LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

160/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 160/PL.02.4-Kpt/7306/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN GOWA.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 42 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gowa.

- UU No. 2 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 23 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 33 Tahun 2018.
- **Dalam Keputusan ini menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gowa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 19 Maret 2019.

- **Lampiran 1 halaman**